ABSTRAK

M. Razkan Fadhiil. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Agama Rantau No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing I : Dr. H, Akhmad Sukris Sarmadi,S. Ag., MH. Pembimbing II : Zainal Muttaqien,S. Ag., M.Ag.

Penelitian ini bersumber dari Putusan Pengadilan Agama Rantau dalam perkara harta bersama. Dalam putusan perkara harta bersama tersebut terjadi *dissenting opinion*. Adapun putusan yang menjadi bahan kajian adalah putusan Pengadilan Agama Rantau No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya *dissenting opinion* dalam Musyawarah Majelis Hakim dan apa dasar hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Rantau perkara harta bersama No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU sehingga terjadi *dissenting opinion*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, dengan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang (informan) sebagai sumber data.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa terjadinya *dissenting opinion* dalam Musyawarah Majelis Hakim disebabkan beberapa faktor yaitu Perbedaan dalam penafsiran ayat Al-Qur'an, fakta yang dikemukakan, memahami maksud pasal, melihat fakta-fakta dalam persidangan, dasar hukum, dan yang mendasar perbedaan latar belakang pendidikan. Terjadi *dissenting opinion* dalam perkara harta bersama yang mana ketua Majelis berpendapat 2/3 artinya lebih banyak istri, dengan alasan bahwa penggugat lebih dominan dalam penghasilan harta pada keluarga dan hakim anggota satu dan dua mempunyai pendapat yang sama pembagian harta bersama tersebut ½ masing-masing atau sama banyak. Dengan dasar hukum pasal 37 UUP No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.